



PENETAPAN

Nomor 683/Pdt.G/ 2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara pihak :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 683/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 16 Desember 2013 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 di Desa Tanjung Aur, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusaan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah ayah kandung termohon, disaksikan 2 orang saksi dan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 241/20/XII/2007 tanggal 13 Desember 2013;
2. Bahwa, status pernikahan pemohon jejak dan termohon perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon di Desa Tanjung Aur selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman milik sendiri di Desa Tanjung Aur selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2008, sekarang anak tersebut ikut dengan termohon;
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak menuruti perkataan pemohon sebagai suami, termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua termohon;



- Termohon kurang menghargai orang tua pemohon, misalnya orang tua pemohon sakit termohon tidak mau menjenguk padahal rumah pemohon dengan rumah orang tua pemohon bersebelahan;
 - Jika dinasehati pemohon, termohon mendengarkan namun tidak lama berselang termohon mengulangi lagi perbuatannya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2013, berawal ketika pemohon dan termohon menginap di rumah orang tua termohon, pada saat itu pemohon berencara membuat kusen rumah pemohon dan termohon, namun orang tua termohon meminta agar rumahnya dibuatkan seperti itu, tetapi pemohon tidak mempunyai uang lebih untuk lebih untuk membiayai rumah orang tua termohon, karena mendengar hal seperti itu termohon tidak terima dan marah pada pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, sampai pada akhirnya pemohon pergi dari rumah orang tua termohon pulang ke kediaman milik bersama;
7. Bahwa, sejak kejadian pada poin 6 diatas, termohon tidak lagi mempedulikan pemohon sebagai suami hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 minggu lamanya;
8. Bahwa, tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk permohonan ini pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, pemohon berkesimpulan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa pemohon menyatakan telah terjadi perdamaian, sehingga termohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena pemohon dan termohon telah berdamai, maka pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 683/Pdt.G/2013/PA Crp. dan mohon majelis hakim menjatuhkan penetapan;



Bahwa, oleh karena pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon berhasil damai dalam di luar persidangan dan di dalam persidangan pemohon menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu majelis hakim perlu menyatakan perkara yang diajukan pemohon Nomor 683/Pdt.G/2013/PA Crp. selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 683/Pdt.G/2013/PA Crp. selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR., sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, Yusmarni Yusuf, B.A., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirjoni.

Djurna'aini, S.H



Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 300.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 391.000,-